

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kerangka dasar Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) untuk KTSP dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk Kurikulum 2013.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik dan pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan pada beberapa aspek pendidikan, termasuk kurikulum. Dalam kaitan ini kurikulum

sekolah dasar pun menjadi perhatian dan pemikiran-pemikiran baru, sehingga mengalami perubahan-perubahan kebijakan.

Pengembangan kurikulum menjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal pada bidang pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah, keadaan siswa, keadaan guru, dukungan komite dan masyarakat, aspek kebiasaan kehidupan di sekolah dan masyarakat, letak geografis sekolah dan daya dukung lainnya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan agar setiap institusi pemerintah termasuk SMP Negeri 6 Purworejo juga melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan pendidikan.

SMP Negeri 6 Purworejo merupakan salah satu sekolah sasaran implementasi Kurikulum 2013. Khusus untuk Kurikulum 2013 pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai satu kesatuan kegiatan pendidikan yang terjadi di sekolah lebih diperkuat. Nilai-nilai yang dimaksud di antaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab. Nilai-nilai melingkupi dan terintegrasi dalam seluruh kegiatan pendidikan sebagai budaya sekolah.

Dalam upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai dan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui pengintegrasian materi nasionalisme dalam mata pelajaran di

satuan pendidikan SMP Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas, kesesuaian, kesinambungan serta memperhatikan tingkat perkembangan usia peserta didik.

Dikarenakan pada Tahun Pelajaran 2021-2022 masih dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), maka penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Purworejo Tahun Pelajaran 2021-2022 melaksanakan tiga skema, yaitu

1. *Apabila situasi terkendali dari Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) maka pelaksanaan proses pembelajaran Kurikulum 2013 VII, VIII dan IX berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan tentang proses pembelajaran New Normal/Normal (tatap muka).*
2. *Apabila situasi belum terkendali sepenuhnya dari Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) maka pelaksanaan proses pembelajaran Kurikulum 2013 mulai dari kelas VII, VIII dan IX berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan tentang pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk “Konsultasi Terprogram”.*
3. *Apabila situasi tidak terkendali dari Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) maka pelaksanaan proses pembelajaran Kurikulum 2013 mulai dari kelas VII, VIII dan IX berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan tentang pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk Daring/Online*

Kurikulum yang dibuat ini merupakan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat mendidik, mencerdaskan, membangkitkan aktivitas dan kreativitas anak, efektif, demokratis, menantang, menyenangkan, mengasyikkan, meningkatkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan gerakan literasi sekolah.

B. Rasional Kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo

Kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan. SMP Negeri 6 Purworejo merupakan institusi pendidikan yang diharapkan sudah memenuhi seluruh 8 standar nasional pendidikan .

Pada hakikatnya sekolah Standar Nasional Pendidikan yang ditunjukkan dengan penyelenggaraan pendidikan beserta segala aspek pendukungnya dengan lebih menekankan pada aspek intensitas dan kualitas layanan pendidikan yang ditata secara efektif, profesional, dan khas.

Dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 dengan proses pembelajaran yang tidak bisa dibilang maksimal, sekolah akan berupaya semaksimal mungkin agar peserta didik tetap memiliki prestasi akademis dan non akademis. Hal ini memerlukan pengelolaan dan pembinaan secara profesional dan maksimal sehingga kemampuan dan kecakapan mereka berkembang. Untuk itu SMP Negeri 6 Purworejo diharapkan mampu menjadi wadah yang dapat menampung siswa-siswi yang memiliki bakat dan potensi yang tinggi. Dalam hal sarana dan prasarana, SMP Negeri 6 Purworejo telah memiliki sarana standar untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Pendidikan.

C. Prinsip-prinsip Penyusunan Kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo:

Prinsip prinsip penyusunan Kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia

Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. KTSP disusun agar semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

2. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan

Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan

untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.

3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

4. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

5. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

6. Tuntutan Dunia Kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat

penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

8. Agama

Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

9. Dinamika Perkembangan Global

Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

10. Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

11. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

12. Kesetaraan Jender

Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.

13. Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan

D. Acuan Konseptual

1. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia

Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh. KTSP disusun agar semua mata pelajaran dapat meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.

2. Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Kurikulum dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan toleransi dan kerukunan interumat dan antarumat beragama.

3. Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

4. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Bakat, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik

Pendidikan merupakan proses holistik/sistemik dan sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang memungkinkan potensi diri (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, bakat, minat, serta tingkat perkembangan kecerdasan; intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

5. Kesetaraan Warga Negara Memperoleh Pendidikan Bermutu

Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang holistik dan berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu.

6. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan

Kompetensi peserta didik yang diperlukan antara lain berpikir kritis dan membuat keputusan, memecahkan masalah yang kompleks secara lintas bidang keilmuan, berpikir kreatif dan kewirausahaan, berkomunikasi dan berkolaborasi, menggunakan pengetahuan kesempatan secara inovatif, mengelola keuangan, kesehatan, dan tanggung jawab warga negara.

7. Tuntutan Dunia Kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup untuk membekali peserta didik dalam melanjutkan studi dan/atau memasuki dunia kerja. Terlebih bagi peserta didik pada satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

8. Perkembangan Ipteks

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana Ipteks sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan

penyesuaian terhadap perkembangan Ipteks sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ipteks.

9. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah serta Lingkungan

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah dan lingkungan.

10. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

11. Dinamika Perkembangan Global

Kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan bangsa lain.

12. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkembangkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

13. Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.

E. Prinsip Pengembangan Kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo adalah sebagai berikut.

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan pada masa kini dan yang akan datang. Memiliki posisi sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.

2. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

3. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) bidang kajian keilmuan dan mata

pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarjenjang pendidikan.

F. Landasan Yuridis

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan dalam UU 20 Tahun 2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. **Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Pustakawan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
13. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013** Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013** Tentang Implementasi Kurikulum;
15. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014** tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
16. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014** tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014** tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah (pedoman pelaksanaan pembelajaran);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015** tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
22. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015** tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015** tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
25. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016** tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016** tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016** tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;**
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;

35. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor I Tahun 2021, dan Nomor I Tahun 2021, tentang Perubatan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021;
36. Keputusan Bersama Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KW/2021 Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/IV/2021, dan Nomor 440-7/17 Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang **Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**.
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa;
38. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014** tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di sekolah;
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah;
40. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA;
41. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
42. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

43. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420 / 06283 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;
44. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 4869 Tahun 2021 tentang perubahan Instruksi Bupati Purworejo nomor 4851 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten Purworejo;
45. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo Nomor : 443 / 1091 / 2021 tentang Penyesuaian sistem kerja Pegawai Negeri Sipil, Kegiatan Pembelajaran dalam mMasa PPKM Darurat Covid-19 pada Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

G. Tujuan Penyusunan Kurikulum

1. Mempunyai dokumen Kurikulum (Kurikulum 2013) SMP Negeri 6 Purworejo
2. Sebagai pedoman langkah-langkah untuk tercapainya tujuan pendidikan
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di SMP N 6 Purworejo.
4. Sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo.
5. Sebagai pengembangan SI dan SKL, metode, proses, monev SMP Negeri 6 Purworejo.
6. Meningkatkan pembelajaran berkeadilan untuk mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender.

H. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan**

kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.

Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakan kelima pilar belajar, yaitu:

- a. Belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Belajar untuk memahami dan menghayati
- c. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif
- d. Belajar untuk hidup bersama
- e. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan

3. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berfikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan

secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, informal dan non formal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I. Analisis SWOT Implementasi Permendiknas No. 22, 23, dan 24 Tahun 2006 dan Permendikbud No. 54 dan 68 Tahun 2013 di SMP Negeri 6 Purworejo

No	Fungsi dan Faktor	Kondisi Ideal	Kondisi Nyata	Kesiapan	
				Siap	Tidak
1	Fungsi Perencanaan Kurikulum				
	1. Faktor Internal				
	1.1 Komite Sekolah	Mendukung	Mendukung	✓	
	1.2 Kelas Paguyuban Orang Tua (Parenting Sekolah)	Mendukung	Mendukung	✓	
1.3 Pendidik	Mengajar sesuai dengan latar belakang	Mengajar sudah sesuai dengan latar	✓		

No	Fungsi dan Faktor	Kondisi Ideal	Kondisi Nyata	Kesiapan	
				Siap	Tidak
	1.4 Tenaga Kependidikan	pendidikan dan jenjang S-1 dan S2 Berijasah sekurang-kurangnya S1	belakang Pendidikan Semua berijasah S1	✓	
	1.5 Sarana dan Prasarana	Lengkap dan memadai	Terpenuhi	✓	
	1.6 Biaya	Terpenuhi		✓	
	2. Faktor Eksternal				
	2.1 Dinas Pendidikan Kabupaten.	Mendukung	Mendukung	✓	
	2.2 Dewan Pendidikan	Mendukung	Belum mendukung secara optimal	✓	
	2.3 Asosiasi Profesi	Mendukung	Mendukung	✓	
	2.4 Lingkungan Masyarakat	Mendukung	Mendukung	✓	
2	Fungsi Pelaksanaan Kurikulum				
	1. Faktor Internal				
	1.1 Komite Sekolah	Mendukung	Mendukung	✓	
	1.2 Kelas Paguyuban Orang Tua (Parenting Sekolah)	Mendukung	Mendukung	✓	
	1.3 Pendidik	Mengajar sesuai dengan latar belakang	Mengajar sudah sesuai dengan latar	✓	

No	Fungsi dan Faktor	Kondisi Ideal	Kondisi Nyata	Kesiapan	
				Siap	Tidak
	1.4 Tenaga Kependidikan (TK)	pendidikan dan jenjang S-1 Berijasah sekurang-kurangnya D-3	belakang pendidikannya Masih ada TK yang berijasah < D-3	✓	
	1.5 Sarana dan Prasarana	Lengkap dan memadai	Lengkap dan memadai	✓	
	1.6 Biaya	Terpenuhi	Belum semuanya terpenuhi	✓	
	2. Faktor Eksternal				
	2.1 Dinas Pendidikan Kabupaten.	Mendukung	Mendukung	✓	
	2.2 Dewan Pendidikan	Mendukung	Belum mendukung secara optimal	✓	
	2.3 Asosiasi Profesi	Mendukung	Mendukung	✓	
	2.4 Lingkungan Masyarakat	Mendukung	Mendukung	✓	
3	Fungsi Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum				
	1. Faktor Internal				
	1.1 Komite Sekolah	Mendukung	Mendukung	✓	
	1.2 Kelas Paguyuban Orang Tua (Parenting Sekolah)	Mendukung	Mendukung	✓	
	1.3 Pengawas Sekolah	Mendukung	Mendukung	✓	
	1.4 Sarana dan Prasarana	Mendukung	Mendukung	✓	
	1.5 Biaya	Terpenuhi	Terpenuhi	✓	

No	Fungsi dan Faktor	Kondisi Ideal	Kondisi Nyata	Kesiapan	
				Siap	Tidak
	2. Faktor Eksternal				
	2.1 Dinas Pendidikan Kabupaten	Mendukung	Mendukung	✓	
	2.2 Dewan Pendidikan	Mendukung	Mendukung	✓	
	2.3 Lingkungan Masyarakat	Mendukung	Mendukung	✓	

Berdasarkan analisis kondisi sekolah di atas, SMP Negeri 6 Purworejo menyusun Kurikulum untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk :

- a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami dan menghayati, serta mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.
- b) meningkatkan pengembangan keragaman potensi, minat dan bakat, serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kinestetik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- c) mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) meningkatkan potensi fisik dan membudayakan sportifitas serta kesadaran hidup sehat.
- e) meningkatkan kepekaan (sensitivitas), kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi keindahan dan keseimbangan (harmoni).
- f) hidup bermasyarakat, berguna untuk orang lain, dan membangun, menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan.